

Menguji Batas Business Judgement Rule: Studi Kasus Pengembangan Bisnis LNG PT Pertamina di Amerika Serikat

Budi Tri Wijayanto^{1*}, Siska Dwi Andini²

^{1,2} Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: budi.t.wijayanto@gmail.com; siskandini2302@gmail.com

Abstrak

Keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi suatu perseroan sering kali menjadi subjek interpretasi hukum, terutama ketika keputusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perseroan atau negara. Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip Business Judgement Rule (BJR) dalam kasus pengembangan bisnis LNG oleh PT Pertamina di Amerika Serikat yang melibatkan Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana BJR dapat melindungi direksi dari tuntutan hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keputusan tersebut tidak dilindungi oleh prinsip BJR. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan BJR tidak dapat memberikan perlindungan hukum jika keputusan bisnis tersebut tidak didasarkan pada itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan. Dalam konteks ini, penelitian juga membahas penerapan teori hukum progresif sebagai kerangka alternatif untuk menangani kasus semacam ini. Studi ini merekomendasikan penguatan regulasi untuk mengatur batasan penerapan BJR dan memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Kata Kunci : Business Judgement Rule, Keputusan Bisnis, Tanggung Jawab Direksi, Korupsi Korporasi, Hukum Progresif, PT Pertamina.

Abstract

Business decisions made by the directors of a company are often the subject of legal interpretation, especially when the decision results in losses to the company or the state. This research focuses on the application of the Business Judgement Rule (BJR) principle in the case of LNG business development by PT Pertamina in the United States involving Karen Agustiawan as President Director. Through a normative juridical approach and qualitative analysis, this study evaluates the extent to which the BJR can protect the board of directors from lawsuits as well as identify the factors that cause the decision not to be protected by the BJR principle. The results of the analysis show that the application of BJR cannot provide legal protection if the business decision is not based on good faith, prudence, and without conflict of interest. In this context, the study also discusses the application of progressive legal theory as an alternative framework for handling this kind of case. The study recommends strengthening regulations to set limits on BJR implementation and ensure transparency in the business decision-making process.

Keywords: Business Judgement Rule, Business Decision, Responsibility of the Board of Directors, Corporate Corruption, Progressive Law, PT Pertamina.

Pendahuluan

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, dinyatakan bersalah karena tidak hati-hati dan tidak cermat dalam membuat kebijakan sehingga menyebabkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina dan dihukum sembilan tahun penjara serta denda sebesar Rp500.000.000,00. Putusan Pengadilan Negeri tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakrta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI.

Kasus LNG ini bermula dari Karen Agustiawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Tahun 2009-2014 memutuskan (keputusan bisnis) untuk melakukan pengadaan LNG dengan *Corpus Christi Liquefaction* (CCL) LLC, anak usaha dari *Cheniere Energy Ltd. USA* melalui *Sales and Purchase Agreement* (SLA) LNG pada tahun 2013 dan 2014. Inti dari SPA tersebut adalah PT Pertamina akan mengimpor LNG dari CCL selama 20 tahun dikarenakan pada saat itu terjadi krisis gas di Indonesia.

Dalam perjalanannya keputusan pembelian LNG tersebut menimbulkan permasalahan hukum. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berdasarkan hasil penyidikannya menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang berindikasi kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Karen Agustiawan. Adapun tindakan Karen Agustiawan selaku Dirut PT PERTAMINA yang disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh KPK yakni pertama SLA 2013 dan SLA 2014 dengan CCL USA merupakan keputusan sepihak dari Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina tanpa adanya kajian ekonomi, yuridis, izin komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kedua adalah melakukan pembelian LNG dari CCL USA tanpa adanya perjanjian jual beli LNG dengan pihak ketiga selaku pembeli.

Selanjutnya yang menjadi tuntutan KPK diantaranya adalah pertama menyatakan Karen Agustiawan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasa 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Kedua menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.0000,00 dan menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.091.280.281,81 dan USD104,016.65.

Tindakan Karen Agustiawan selaku Dirut Pertamina untuk melakukan pengadaan LNG dengan CCL USA merupakan keputusan bisnis yang diambil melalui proses pertimbangan bisnis atau dikenal dengan *business judgement*. Direksi dalam suatu perseroan, selain diberikan tanggung jawab, juga diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan pengurusan terhadap perseroan yang dipimpinnya. Salah satu kewenangan tersebut ialah memberikan pertimbangan bisnis (*business judgement*) untuk memberikan keputusan terbaik yang dan membawa keuntungan bagi perseroan yang

dipimpinnya. Walaupun ada kalanya, ketika dalam realisasi pelaksanaan pertimbangan bisnis tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tidak membawa keuntungan (Muninggar & Saleh, 2024);(Pujihartini, 2022).

PT Pertamina merupakan salah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki oleh Indonesia dan berbentuk perseroan terbatas. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya, selain tunduk kepada UU terkait BUMN, juga tunduk dengan UU mengenai perseroan terbatas (Yakub & Phuspa, 2019). Dalam hal untuk menjamin agar Direksi berani membuat pertimbangan bisnis, melalui UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) memberikan perlindungan hukum kepada Direksi Perseroan melalui prinsip *Business Judgement Rule* (selanjutnya disebut BJR).

Prinsip BJR mendalilkan bahwa seorang Direksi tidak dapat dituntut karena keputusannya yang mendatangkan kerugian dengan syarat keputusan tersebut diambil dengan kehati-hatian, telah mengikuti ketentuan yang berlaku, dan dilakukan dengan itikad baik (Hasan & Indriyati, 2020). Prinsip ini bertujuan untuk melindungi Direksi dari setiap keputusan bisnis yang diambil untuk kepentingan Perseroan (Hadi et al., 2021).

Pada kenyataannya, tak banyak pertimbangan bisnis tersebut membawa kerugian dan berujung dipidananya Direksi Perseroan karena dianggap menimbulkan kerugian terhadap negara, seperti contohnya pada kasus Karen Agustiawan tersebut. KPK selaku jaksa penuntut dan Majelis Hakim dalam perkara Pengadaaan LNG PT. Pertamina, berpendapat dan memutuskan bahwa pertimbangan bisnis yang diputuskan oleh Karen Agustiawan tersebut bukan suatu business judgement rule melainkan suatu keputusan bisnis yang sengaja dibuat dengan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Berdasarkan pada pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwasanya pertimbangan bisnis dijadikan kedok oleh Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina dalam membuat keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan negara. Dengan demikian prinsip BJR sudah tidak dapat lagi memberikan jaminan sebagai perlindungan bagi Direksi dalam mengambil suatu keputusan bisnis sehingga tidak dapat lagi memberikan kepastian hukum bagi direksi. Namun disisi lain juga BJR tidak dapat menjamin bahwasannya BJR bisa lepas dari resiko “ditunggangi” motif tersembunyi dari niat Direksi untuk menguntungkan dirinya atau pihak-pihak lainnya diluar dari Perseroan (BUMN) tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan mengenai eksistensi dan penerapan prinsip BJR dalam melindungi Direksi ketika melakukan tindakan investasi bisnis untuk kepentingan perseroan dan tindakan/pertimbangan bisnis tersebut mendatangkan kerugian apakah serta merta Direksi dapat diminta pertanggungjawabannya (Hadi et al., 2021). Telah terdapat penelitian sejenis sebelumnya seperti yang ditulis oleh Shigeiko Desiputri Hadi (2021) Pembaharuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah fokus pada penegakan hukum terhadap tindakan bisnis Direksi yang menyebabkan kerugian.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai referensi terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah mengedepankan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, Keputusan Pengadilan dan jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Business Judgement Rule yang Dapat Melindungi Tindakan Direksi

Direksi yang diberikan kepercayaan untuk mengelola suatu perseroan sudah selayaknya merupakan profesional yang berpengalaman dalam bidang bisnisnya, sehingga diharapkan semua tindakan dan keputusan yang diambil dapat memberikan keuntungan dan perbaikan kinerja perseroan. Sebaliknya, jika tindakan atau keputusan tersebut tidak mendatangkan keuntungan, maka direksi tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban karena keputusan tersebut merupakan keputusan terbaik yang diambil oleh orang yang berkompeten dibidangnya. Hal tersebutlah merupakan inti dari prinsip BJR (Hadi et al., 2021).

Secara fungsi, seorang direksi mempunyai dua fungsi utama yakni fungsi manajemen yaitu untuk memimpin perusahaan dan fungsi representasi yaitu untuk mewakili perusahaan di dalam dan di luar, pada fungsi manajemen inilah, tindakan atau keputusan bisnis diambil oleh Direksi dan diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi Perseroan (Salenda, 2022). Namun tidak semua tindakan atau keputusan Direksi yang berujung pada kerugian dapat dilindungi dengan prinsip BJR.

Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan bahwa: “Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”

Sudah jelas, jika berdasarkan pada pasal 97 ayat (3) tersebut, menunjukkan bahwa tindakan bisnis dari direksi tidak selamanya kebal dan dapat bersembunyi dibalik prinsip BJR. Terdapat syarat-syarat tertentu untuk direksi dapat lepas dari tanggungjawabnya. Dalam pasal 97 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Dengan demikian, apabila terdapat suatu tindakan atau keputusan bisnis direksi yang mengakibatkan

kerugian yang disebabkan tidak terlaksananya syarat-syarat dalam Pasal 97 ayat (5) UU UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka direksi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.

Keputusan Bisnis Dirut Pertamina terkait Pengembangan Bisnis LNG

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang salah satunya menetapkan sasaran kebijakan energi nasional untuk gas bui menjadi lebih dari 30%. Namun berdasarkan Neraca Gas Indonesia (NGI) 2013-2018, yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berisikan estimasi kebutuhan gas untuk lima tahun mendatang, diprediksikan bahwa akan terjadi defisit gas pada tahun 2020-an. Atas kondisi tersebut, kemudian PT Pertamina, melalui keputusan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan memutuskan untuk melakukan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat.

Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina Tahun 2013-2014, untuk menandatangani LNG *Sales and Purchase Agreement* (SPA) dengan *Corpus Christi Liquefaction* (CCL) Train 1 dan kepada Hari Karyulianto, selaku Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012-2014, untuk menandatangani menandatangani LNG SPA dengan *Corpus Christi Liquefaction* (CCL) Train 2. Skema pengiriman LNG menggunakan metode Free on Board (FoB) yang pelaksanaan pengirimannya mulai tahun 2019 s.d. tahun 2040 (20 tahun).

Penandatanganan SPA 2014 untuk train 1 dilaksanakan di Houston, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 4 Desember 2013 dan disepakati pembelian LNG CCL train 1 dengan volumen sebesar 39.680.000 Mmbtu setra 0,76 MTPA atau sekitar 1,3 kargo (dengan asumsi 1 kargo- 3.500.000 Mbtu) dengan jangka waktu 20 tahun. Kemudian pada tanggal 27 Juni 2014, LNG SPA 2014 untuk train 2 ditandatangani untuk jangka waktu 20 tahun dan volume yang sama dengan train 1.

Corpus Christi Liquefaction (CCL) merupakan anak perusahaan dari CHENIERE ENERGY Inc. Menurut website resmi CHENIERE.com, perusahaan CHENIERE ENERGY merupakan perusahaan penyedia LNG yang mengoperasikan, membangun dan mengembangkan dua fasilitas LNG di Pantai Teluk Amerika Serikat. Fasilitas LNG pertama adalah *Sabine Cheniere* yang terletak di Cameron Parish, Louisiana Barat Daya, yang memulai ekspor pada tahun 2016 dan saat ini memiliki enam unit pencairan yang beroperasi penuh atau disebut train, dengan kapasitas nominal agregat adalah sekitar 30 juta ton per tahun (mtpa (millon tonnes per annum)) LNG. Sedangkan fasilitas LNG yang kedua adalah *Corpus Christi Cheniere* di Texas Selatan yang merupakan fasilitas ekspor LNG greenfield pertama di 48 negara bagian Amerika Serikat dan mulai beroperasi pada tahun 2018 yang terdiri dari 3 train dengan kapasitas produksi nominal agregat adalah sekitar 15 mtpa LNG.

Pada awal mulanya, sekitar akhir 2011 s.d. 2013, PT PERTAMINA berniat untuk membeli LNG dari fasilitas Sabine Cheniere train 6 untuk pengiriman ke terminal LNG Indonesia dan/atau terminal LNG lain di luar Indonesia dengan izin ekspor Free on Board

dan jangka waktu selama 20 tahun dengan total volume 0,5 mtpa. Namun pada bulan Oktober 2013, CHENIERE ENERGY Inc. menyarankan untuk membeli kepada Corpus Christi Liquefaction dan disetujui oleh Dirut PT Pertamina.

Pengadaan LNG oleh PT Pertamina, direncanakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dhi. PT.PLN sebagai end user namun kenyataannya sejak awal PT.PLN tidak melanjutkan HOA dengan PT Pertamina, melainkan dengan LNG Bontang dan kilang LNG Tangguh. Sementara disisi lain, pada saat SPA ditandatangani, PT Pertamina belum memiliki calon pembeli.

Interpretasi BJR Pada Sudut Pandang Teori Pidana dan Hukum Progresif

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst majelis hakim yang mengadili perkara pengembangan bisnis LNG oleh Dirut PT Pertamina, Tahun 2009-Oktober 2014, Karen Agustiawan, memutuskan:

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa diurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti nomor 1 s.d. 1040 dikembalikan kepada terdakwa dan/atau para pihak yang terkait; Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah

Keputusan majelis hakim tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut sudah jelas bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh Dirut PT Pertamina bukanlah sebuah keputusan bisnis oleh karena tidak dapat dilindungi oleh BJR. Pasal 97 ayat (5) UU No 40 Tahun 2007 telah menyatakan dengan jelas bahwa tindakan dan keputusan direksi dapat dimintakan pertanggungjawabannya sepanjang tidak dapat membuktikan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) tersebut. Hal tersebut memberikan makna penegasan terhadap penegakan hukum terhadap keputusan bisnis direksi tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban

Hasil analisa atas keputusan (BJR) pengembangan bisnis LNG di Amerika Serikat oleh Dirut Pertamina Tahun 2009-Oktober 2014 terhadap Pasal 97 ayat (5) UU No 40 Tahun 2007 berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan, tetap memberikan persetujuannya untuk pengembangan bisnis LNG melalui pengadaan LNG dengan Corpus Christi Liquefaction yang dituangkan dalam SPA 2013 dan SPA 2014 meskipun telah mengetahui bahwa PT PLN sebagai pembeli potensial tidak melanjutkan Head of Agreement (HOA) dengan PT Pertamina dan belum mempunyai calon pembeli potensial lainnya. Selain itu pokok-pokok kesepakatan yang dituangkan dalam SPA mencatumkan harga yang disalin dari penawaran harga dari Cheniere tanpa ada dilakukan price review. Hal ini menunjukkan bahwa Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina Tahun 2009-Oktober 2014 telah mengetahui adanya resiko kerugian yang akan dialami namun tetap melanjutkan rencana pengembangan bisnis. Dengan demikian unsur kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya belum dapat dibuktikan oleh Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina Tahun 2009-Oktober 2014.

Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroaan

Persetujuan Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina Tahun 2009-Oktober 2014 untuk melakukan pengembangan bisnis LNG melalui pengadaan LNG dengan Corpus Christi Liquefaction yang dituangkan ke SPA 2013 dan SPA 2014 dilaksanakan tanpa berdasarkan pedoman dan dilakukan melalui penunjukan langsung. Pengadaan berdasarkan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis teknis dan ekonomis serta analisis resiko tanpa meminta tanggapan tertulis dari Dewan Komisari dan persetujuan RUPS. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut diambil tidak dengan kehati-hatian.

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian

Meskipun diketahui selepas mengundurkan diri sebagai Dirut PT Pertamina pada bulan Oktober 2014, Karen Agustiawan melanjutkan karirnya sebagai Senior Advisor Private Equity Blacstone (perusahaan afiliasi Chenier), namun tidak terdapat fakta yang dapat membuktikan adanya konflik kepentingan pribadi dan/atau aliran uang.

Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Keputusan pengembangan bisnis LNG melalui pengadaan LNG dengan CCL tetap dilaksanakan meskipun terdapat kondisi LNG yang diadakan dari CCL tersebut kesulitan terserap di dalam negeri yang salah satunya disebabkan harganya tidak terjangkau domestik. Selain dari UU Perseroan Terbatas, tindakan direksi yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dhi. adalah dengan UU Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konteks penguasaan teori pidana terhadap Direktur Utama PT Pertamina terkait pengembangan bisnis LNG di Amerika Serikat, penting untuk memahami bagaimana hukum administrasi negara dan pidana korporasi berinteraksi

dalam kasus korupsi. Teori pemidanaan dalam konteks korporasi, terutama dalam kasus yang melibatkan perusahaan besar seperti PT Pertamina, harus mempertimbangkan baik aspek hukum maupun dampak sosial dari tindakan korupsi.

Pemidanaan korporasi menjadi isu penting karena korporasi sering kali dianggap sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi. Menurut Ardhyansah (2020), meskipun pemidanaan korupsi jarang diterapkan, ada kebutuhan untuk menegakkan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam korupsi. Pemidanaan terhadap korporasi harus diatur dengan jelas dalam undang-undang untuk memastikan bahwa tindakan korupsi dapat ditindaklanjuti secara hukum (Mustafiddin et al., 2023). Dalam konteks PT Pertamina, jika terbukti terlibat dalam praktik korupsi dalam pengembangan bisnis LNG, maka pemidanaan yang tepat harus diterapkan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

Penerapan teori pemidanaan dalam konteks kasus ini dapat dianalisis melalui berbagai perspektif hukum dan teori pemidanaan yang relevan. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana teori pemidanaan dapat diterapkan untuk menangani potensi pelanggaran hukum, termasuk korupsi, yang mungkin terjadi dalam konteks bisnis internasional.

Teori pemidanaan dalam konteks ini dapat dilihat melalui penerapan doktrin "*business judgement rule*" yang mengakui bahwa keputusan bisnis yang diambil oleh manajemen harus diindungi selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan tanpa konflik kepentingan (Januarsyah et al., 2022). Dalam kasus Karen Agustiawan, jika keputusan yang diambil terkait pengembangan bisnis LNG dapat dibuktikan sebagai langkah strategis yang diambil untuk kepentingan perusahaan, maka hal ini dapat mengurangi potensi sanksi pidana yang mungkin dikenakan. Namun, jika terdapat bukti bahwa keputusan tersebut melanggar hukum atau menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah, maka sanksi pidana dapat diterapkan (Sianturi, 2022).

Di sisi lain, penerapan teori hukum progresif dalam kasus ini menuntut penegak hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hukum progresif berfokus pada keadilan substantif dan tidak hanya pada penerapan hukum positif secara kaku (Al Arif, 2019). Dalam hal ini, penegakan hukum harus mempertimbangkan dampak dari keputusan yang diambil oleh Karen Agustiawan terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana keputusan tersebut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa hukum progresif mendorong penegakan hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Mahmud, 2021).

Lebih lanjut hukum progresif juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis (Prayoga et al., 2023). Dalam konteks pengembangan bisnis LNG, jika PT Pertamina dapat menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan akuntabel, maka hal ini dapat memperkuat posisi hukum mereka dan mengurangi risikonya. Sebaliknya, jika terdapat indikasi bahwa keputusan tersebut diambil tanpa mempertimbangkan

kepentingan publik atau melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk penerapan sanksi yang lebih berat (Rahmad & Hafis, 2020).

Secara keseluruhan, penerapan teori pidana dan teori hukum progresif dalam kasus Karen Agustiawan menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya harus berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada keadilan sosial dan dampak keputusan terhadap masyarakat. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum yang lebih holistik dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kepentingan bisnis dan publik.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI menunjukkan bahwa direktur utama (direksi) PT Pertamina merupakan orang-perseorangan dan sebagai subjek hukum oleh karenanya dapat dituntut dan dijatuhi hukuman atas keputusannya dalam menjalankan bisnis di PT Pertamina. Hal tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan hukum progresif.

Teori hukum progresif dimana hukum mengikuti perkembangan masyarakat karena hukum dibentuk oleh manusia, telah menjadi landasan dalam penegakan hukum terhadap pertimbangan bisnis direksi yang mengakibatkan kerugian. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat, Para Peallku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan.(Mardona Siregar,2024)

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap kasus pengembangan bisnis LNG oleh PT Pertamina, ditemukan bahwa penerapan prinsip *Business Judgement Rule* memiliki keterbatasan dalam melindungi direksi dari pertanggungjawaban hukum jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi, seperti tidak adanya itikad baik, kehati-hatian, serta transparansi dalam pengambilan keputusan. Kasus Karen Agustiawan menunjukkan bahwa keputusan bisnis yang menyebabkan kerugian negara tidak dapat dilindungi oleh BJR jika terdapat indikasi pelanggaran hukum.

Penerapan teori hukum progresif dalam kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang responsif terhadap konteks sosial dan dampak ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi untuk memberikan batasan yang lebih jelas terhadap penerapan BJR, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi direksi dan akuntabilitas terhadap kepentingan publik.

BIBLIOGRAFI

- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1), 169–192. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Ardhyansah, R. F. (2020). Penyidikan In Absentia dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat). *Jurnal Idea Hukum*, 6(1).
- Hadi, S., Suryamah, A., & Afriana, A. (2021). Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi Bumn Yang Melakukan Tindakan Investasi Yang Mengakibatkan Kerugian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 171–190.
- Hasan, N. R., & Indriyati, R. (2020). Optimalisasi Penerapan Prosedur Keselamatan Kerja di PT. Pertamina (Persero) Ru-VI Balongan. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 22(1), 49–59.
- Januarsyah, M. P. Z., Priyatno, D., Winata, A. S., & Hidayat, K. (2022). Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 143.
- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Muninggar, R. A., & Saleh, R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Australia Tentang Pengaturan Pertimbangan Bisnis (Business Judgement). *UNES Law Review*, 6(3), 9104–9113.
- Mustafiddin, A. S., Jaya, F. A., & Susiana, L. (2023). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 95/Pid. Sus-TPK/2019/PN Sby). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(1), 79–89.
- Prayoga, T. I., Isima, N., & Ibrahim, S. (2023). Potensi Sistem Hukum Ekonomi Syariah dalam Pencegahan Korupsi Wujudkan Integritas Sektor Ekonomi. *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 135–142.
- Pujihartini, L. (2022). *Penanggulangan Korupsi , Kolusi Dan Nepotisme*. 02(02), 256–259.
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2020). Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34–50.
- Salenda, K. (2022). Penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) terhadap Putusan Direksi Perusahaan Perseroan Terbatas. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 503–519.
- Sianturi, M. (2022). Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.202>.
- Yakub, M., & Phuspa, S. M. (2019). Manajemen risiko kebakaran pada pt pertamina ep asset 4 field sukowati. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health*, 3(2).

Copyright holder:

Budi Tri Wijayanto*, Siska Dwi Andini (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

